



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

**P U T U S A N**

**Nomor 87-K / PM.I-01 / AD / X / 2018**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Prasetyo.  
Pangkat / NRP : Praka / 31090646040390.  
Jabatan : Tayanrad Posramil Sp. Mamplam Koramil  
02/Samalanga.  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Beringin, 21 Maret 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0111/Bireuen Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 di rumah tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireuen berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 08 / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Komandan Kodim 0111/Bireuen Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 di rumah tahanan Subdenpom IM/1-1

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 08 / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penahanan Sementara.

- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 29 / VIII / 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 36 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
- d. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 21-K / PM.I-01 / AD / X / 2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- e. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam Puluh) hari sejak tanggal 17 Pebruari 2018 s/d tanggal 16 April 2018, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 13-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 9 Pebruari 2018.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-30 / A-30 / VII / 2018 tanggal 18 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 38 / Pera / IX / 2018 tanggal 17 September 2018.

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 88-K / AD / IX / 2018 tanggal 21 September 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 87-K / PM.I-01 / AD / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 87-K / PM.I-01 / AD / X / 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 87-K / PM.I-01 / AD / X / 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 88-K / AD / IX / 2018 tanggal 21 September 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan barang bukti yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 An. Agung Prasetyo alamat Asmil Kodim 0111/Bireuen yang ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis.
- b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Merk V Care kode MET.
- c. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Kode AMP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang - barang :

- a. 1 (satu) buah alat Test Urine merk V Care kode MET Methamphetamine Test Cassette (Urine) LOT : MET16120018 EXP : 2018-12.

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah alat Test Urine merk V Care  
kode AMP Test cassette (Urine) LOT :  
AMP16070002EXP : 2018-06.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya menguraikan dalam proses peradilan adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*Schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggung jawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa.

Karakteristik perkara pidana Indonesia telah menempatkan unsur yang esensial dalam suatu perumusan delik, baik yang ujud perumusannya secara tersirat maupun tersurat yaitu apa yang dinamakan unsur melawan hukum atau "*Wedderechttelijk*".

Sebagai suatu delik formil, unsur melawan hukum dalam suatu perumusan delik kerap menempatkan sebagai suatu perbuatan yang primaritas untuk menentukan dipidanya seseorang atau tidak atau dikenal dengan istilah "*Strafbarehandeling*".

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



Untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri-sendiri karena baru akan bermakna apabila ada suatu tindak pidana (delik) tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang, maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dan disamping hal tersebut, Terdakwa saat ini masih menderita kesakitan atas musibah yang pernah menimpanya, yang mana dapat diketahui bersama sesuai surat-surat terlampir dari dinas kesehatan Rumkit Tk II Iskandar Muda dan juga Surat Keterangan Dokter yang menyatakan kalau Terdakwa tidak bisa melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang berat, sehingga Terdakwa harus selalu rutin untuk berobat, serta surat-surat lain yang dapat membuktikan kalau Terdakwa benar-benar sakit pada tangannya sebelah kiri, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka hati dan batinnya atas penderitaan yang dialami oleh klien kami (Terdakwa).

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof Moeljatno menyebutkan : “Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (Strafvorrassetzungen) diperlukan dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (Strafbarehandlung), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya “schuld” atau kesalahan subyektif pembuat “schuld” baru ada sesudah ada “unrecht” atau sifat melawan hukum suatu perbuatan”.

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

*Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*





tentang Narkotika, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah “Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip “formeele wrdderechtheid” dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para Saksi, Ahli dan terhadap diri klien (Terdakwa), yang mana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasehat Hukum ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan.
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi dalam Repliknya, bahwa Oditur menanggapi secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Oditur menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang : Bahwa jawaban Penasehat Hukum Terdakwa pada Dupliknya secara lisan didepan persidangan terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk M. Irham DJ., S.H. NRP 11980010990572, dkk 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 497 / VI / 2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu delapan belas dan hari Sabtu tanggal enam belas bulan Juni

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu delapan belas, setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, setidaknya di suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggelun, Kab. Aceh Tamiang, setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IM Banda Aceh dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Rindam IM Banda Aceh, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 111/KB, pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 0111/Bireuen sampai sekarang menjabat sebagai Tayanrad Posramil Sp. Mamlam Koramil 02/Samalanga dengan pangkat Praka NRP. 31090646040390.
2. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 0111/Bireuen selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 untuk operasi pemasangan pen di lengan kiri Terdakwa di RS. Putri Hijau Medan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya ke RS. Putri Hijau namun saat itu Terdakwa belum bisa menjalani operasi karena dokter yang akan menangani Terdakwa tidak masuk lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf Adi Boy dan Pasi Intel memberikan petunjuk kepada Terdakwa apabila pengobatan Terdakwa di RS. Putri Hijau Medan ada kendala serta memerlukan waktu yang lama Terdakwa

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan mengajukan cuti tahunan untuk menghindari pelanggaran, atas petunjuk pasi intel tersebut, Terdakwa menghubungi Bamin Pers Kodim 0111/Bireuen a.n. Sertu Dedi untuk mengajukan cuti tahunan dan penyampaian dari Bamin Pers Kodim 0111/Bireuen untuk cuti diberikan selama 12 (dua belas) hari dan akan dikirim melalui pesan Whatsapp (WA),

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada bagian lengan sebelah kiri dan setelah selesai menjalani operasi Terdakwa dirawat di RS. Putri Hijau Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diperbolehkan pulang oleh pihak RS. Putri Hijau Medan tetapi tetap menjalani berobat jalan.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 16.00 Wib, teman Terdakwa bernama Sdr. Sukanto datang menjeguk Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, pada saat itu Sdr. Sukanto mengatakan kepada Terdakwa "Ini saya ada sedikit sabu sabu sekedar untuk membantu menghilangkan rasa sakit, tapi saya tidak tau mau hisap dimana kalau di sawitan banyak angin, kira-kira dimana bisa pakai ?" Terdakwa menjawab "Sebentar saya lihat orang tua saya dulu ada di rumah atau tidak," Setelah Terdakwa mengecek sekeliling rumah dan orang tua Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar, setelah itu Sdr. Sukanto mengeluarkan alat penghisap sabu sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar ukuran kecil, kemudian Sdr. Sukanto memasang pipet di atas tutup botol lasegar dan kaca pirek yang sudah berisi narkoba jenis sabu

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



sabu, selanjutnya Sdr. Sukamto meminta korek api gas kepada Terdakwa lalu memasang sumbu yang terbuat dari jarum yang sudah dibalut menggunakan kertas timah rokok, lalu Sdr. Sukamto membakar narkoba jenis sabu sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek menggunakan korek api gas dan menghisap sabu sabu tersebut lebih dulu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Sukamto memberikan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sabu sabu dari pipet yang sudah terpasang di atas tutup botol lasegar sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sukamto bergantian lagi menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak satu kali hingga orang tua Terdakwa datang dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sukamto "Cepat habiskan orang tua saya sudah pulang" selanjutnya Sdr. Sukamto menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis dan Sdr. Sukamto langsung membongkar bong tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celananya.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berencana kembali ke Kodim 0111/Bireuen tetapi sebelum kembali Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Dodi Irawan di Simpang Empat Pajak Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, tidak lama kemudian datang Sdr. Sukamto lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. Dodi Irawan untuk mengkonsumsi sabu- sabu lagi di perkebunan kelapa sawit PT. Sopin Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Sdr. Sukamto dan Sdr. Dodi Irawan mengantar Terdakwa ke jalan lintas Seumadam untuk menunggu mobil angkutan umum menuju Bireuen.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018,

*Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf Adi Boy pada saat itu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk segera menghadap Bati Intel Kodim 0111/Bireuen Serka Apriadi (Saksi-2) di Staf Intel Kodim 0111/Bireuen, setelah Terdakwa berada di Staf Intel Kodim 0111/Bireuen datang Praka Ahmadi menyampaikan perintah Saksi-2 supaya Terdakwa membersihkan ruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen dan menyiram tanaman, setelah Terdakwa membersihkan ruangan staf intel, Terdakwa dipanggil oleh Letda Inf Syafari (Saksi-1) ke rumah jaga Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Terdakwa langsung dimasukan sel tahanan Kodim 0111/Bireuen.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 melakukan pengecekan urine Terdakwa diruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen disaksikan oleh Serka Afriadi (Saksi-2), Pelda Safwani, Praka Masrokan dan Sertu Andri Al Fazil, pemeriksaan urine dilaksanakan dengan cara Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya di ruang staf intel dan ditampung dalam tabung plastik berwarna bening, setelah Terdakwa menampung urinenya dan diletakkan diatas meja lalu Saksi-1 memasukan alat test urine merk Doa Test dengan 3 (tiga) parameter ke dalam tabung plastik bening yang berisi urine Terdakwa setelah beberapa saat alat tes urine yang dimasukkan kedalam sampel urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pada bagian amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine lalu Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen yang saat itu Dandim 0111/Bireuen memerintahkan agar segera dikoordinasikan dengan Subdenpom IM/1-1,

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan sisa urine Terdakwa yang telah diperiksa didalam lemari es yang ada diruangan staf intel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di UTPD Laboratorium Aceh.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 (Kopda Nurohman) bersama Provost Kodim 0111/Bireuen Kopda Tursani didampingi oleh seorang personil Subdenpom IM/1-1 Sertu Yogi Pratama membawa Terdakwa dan urine Terdakwa yang sudah diambil pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Makodim 0111/Bireuen ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, dimana urine Terdakwa dibawa dengan cara tutup tabung plastik warna bening berisi sampel urine Terdakwa diberi lakban kemudian dimasukkan kedalam kotak plastik yang sudah diisi es batu lalu ditutup dan tutup kotak tersebut dilakban, sepanjang perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh kotak plastik yang didalamnya terdapat tabung warna bening berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka dan tidak dicampur dengan benda lain.
10. Bahwa setelah sampai di Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sampel urine milik Terdakwa kepada petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, setelah itu Saksi-3 menunggu di ruang tunggu Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh lalu sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-3 mendapatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo yang ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis, dengan hasil analisa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor urut 53 dan nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena ingin mencoba rasanya mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan rasa sakit yang dialami pasca operasi pemasangan pen pada bagian lengan sebelah kiri sedikit berkurang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syafari.

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Letda Inf / 614761  
Jabatan : Dan Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.  
Tempat, tanggal lahir : Kota Bahkti, 5 Pebruari 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 saat sama-sama berdinan di Makodim 0111/Bireuen dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018. sekira puku! 15.00 Pasiops Kodim 01 Ti/Bireuen melaksanakan apel pengecekan cuti lebaran gelombang I, dalam pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Dandim 0111/Bireuen a.n. Letkol Inf Amrul Huda, S.E., M.M., M.Sc memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kab Aceh Tamiang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira puku! 18.00 Wib, Saks: diberitahukan lewat telepon oleh Pasi intel Kodim 0111/Bireuen bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Saksi berangkat menuju Kodim 0111/Bireuen setelah sarmpat di Kodim, Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan ruany owi niici Kodim 0111/Bireuen lalu Saksi memerintahkan Pa Jaga a.n. Pelda Sapuani memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi di rumah jaga Kesatrian Kodim 0111/Bireuen, setelah

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang lalu Saksi memasukan Terdakwa ke dalam sel tahanan Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya melaporkan kepada Dandim 0111/Bireuen, seketika itu Dandim 0111/Bireuen memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melakukan pengecekan urine Terdakwa diruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen disaksikan oleh Serka Afriadi (Saksi-2), Pa piket Kodim 0111/Bireuen a.n. Pelda Safwanl, Praka Masrokan dan Sertu Andri Al Fazil. pemeriksaan urine dilaksanakan dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambii urinenya di ruang staf intel dan ditampung dalam tabung plastik berwarna bening, seriah. Terdakwa menampung urinenya dan diletakkan diatas meja lalu Saksi memasukan alat tes urine merk Doa Test dengan 3 (tiga) parameter ke dalam tabung plastik bening yang berisi urine Terdakwa, setelah beberapa saat alat tes urine yang dimasukkan kedalam sampel urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pada bagian amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine lalu Saksi melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen lalu perintah Danoim 0111/Bireuen agar segera dikoordinasikan dengan Subdenpom IM/1-1 Bireuen,. Kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan sisa urine Terdakwa yang telah diperiksa didalam lemari es yang ada diruangan staf intel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di UTPD Laboratorium Aceh.

5. Bahwa setelah seresai dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa denyan hasil urine Tersdakwa

*Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung amphetamine selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yakni yang pertama pada hari Jum at tanggal 15 Juni 2018 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 bersama teman-temannya di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.

6. Bahwa ada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018. sekira pukul 08.00 Wib, Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk menyiapkan administrasi pengecekan urine milik Terdakwa di UPTD Laboratorium Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan personil kepada Dartsubdenpom IM/1-1 untuk mendampingi personil Kodim 0111/Bireuen membawa Terdakwa ke UPTD laboratorium Banda Aceh Sekira pukul 10.00 Wib Serda Andi Sabarudin (Ba Unit Intel Kodim 0111/Bireuen) dan Kopda Tursani (Provos Kodim 0111/Bireuen) dengan didampingi Serda Aifian (anggota Subdenpom IM/1-1) membawa Terdakwa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine Terdakwa namun pada pukul 13.00 Wib Saks: dihubungi oleh Serda Andi Sabarudin yang menyampaikan bahwa kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh masih tutup karena libur lebaran lalu Saksi memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan kembali ke sel tahanan Kodim 0111/Bireuen.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018,

sekira pukul 08.00 Wib seteah selesai melaksanakan apel pagi, Saksi diperintahkan Dandim 0111/Bireuen untuk menyiapkan kembali administrasi yang diperlukan untuk pengecekan urine milik Terdakwa di kantor UPTD laboratorium

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Aceh, setelah semua administrasi selesai, sekira pukul 10.00 Wib Kopda Nurohman (Saksi-3), Kopda Tursani dan didampingi anggota Subdenpom IM/1-1 atas nama Sertu Yogi Pratama membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah diambil pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 ke UPTD Laboratorium Banda Aceh dengan cara tutup tabung plastik warna bening berisi sampel urine Terdakwa diakban kemudian dimasukkan kedalam kotak plastik yang sudah, diisi es batu lalu ditutup dan dilakban.

8. Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari Kopda Nurohman bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Banda Aceh positif mengandung zai Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut Kepada Dandim 0111/Bireuen, selanjutnya memerintahkan kepada Saksi agar menyiapkan administrasi Terdakwa untuk serahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen, dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Afriadi.  
Pangkat / NRP : Serka / 31960008180475.  
Jabatan : Bati Intel.  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.  
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 2 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen.

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2015 pada saat sama-sama berdinasi di Makodim 0111/Bireuen dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-1 (Letda inf Syafari) yang menyampaikan bahwa Saksi dan Saksi-1 akan melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tuanya di Kab. Aceh Tamiang, dan tidak berapa lama kemudian Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen Kapten inf Adi Boy menelepon Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kodim 0111/Bireuen dan pada pukul 02.00 Wib Saksi ditelepon lagi oleh Pasi Intel menyampaikan atas perintah Dandim untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi tiba di Kodim 0111/Bireuen dan saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1, Pelda Safwani, Praka Masrokan dan Sertu Andri Al Fazil sudah berada di ruang Staf intel Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa mengambil urinenya di ruang staf intel yang ditampung dalam tabung plastik berwarna bening, setelah Terdakwa menampung urine dan diletakkan di atas meja, kemudian Saksi-1 memasukkan alat test urine merk Doa Test ke dalam tabung tersebut yang berisi urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi, Pelda Safwani, Praka Masrokan dan Sertu Andri Al Fazil, setelah ditunggu beberapa detik sehingga didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dengan indikator pada alat test urine menunjukkan 1 (satu) garis pada bagian

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim 0111/Bireuen yang saat itu sedang cuti lebaran, setelah itu Saksi menyimpan urine Terdakwa yang sudah diperiksa didalam lemari es yang ada diruangan staf intel.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang Pasi Ops

Kodim 0111/Bireuen a.n Kapten inf Nanang selaku yang tertua di Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diruang staf intel, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yakni yang pertama pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2018 di tempat yang sama di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang dan setelah selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Makodim 0111/Bireuen untuk menunggu perintah lebih lanjut.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018,

sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menyiapkan administrasi pengecekan kembali urine milik Terdakwa di Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh dan membuat surat permohonan bantuan personil kepada Dansubdenpom IM/1-1 untuk mendampingi personil Kodim 0111/Bireuen membawa Terdakwa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh. Sekitar pukul 10.00 Wib Serda Andi Sabarudin (Ba Unit Intel Kodim 0111/Bireuen) dan Kopda Tursani (Provos Kodim 0111/Bireuen) dengan didampingi Serda Aifian

*Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*





(anggota Subdenpom IM/1-1) membawa Terdakwa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine Terdakwa namun pada pukul 13.15 Wib Kopda Tursani datang ke rumah Saksi memberitahukan kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh masih tutup karena libur lebaran selanjutnya Kopda Tursani menyerahkan surat-surat administrasi dan urine milik Terdakwa kepada Saksi lalu Saksi menyimpan kembali urine milik Terdakwa didalam lemari es yang berada di ruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen fafu Saksi melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak jadi dibawa ke Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh karena masih dalam libur lebaran, kemudian Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk memasukan kembali Terdakwa ke sel tahanan Kodim 0111/Bireuen sambil untuk menunggu perintah lebih lanjut.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai melaksanakan apel pagi. Saksi diperintahkan Dandim 0111/Bireuen untuk menghadapkan Terdakwa kepada Dandim, setelah itu Dandim memerintahkan Saksi-1 memuawa Tersangka melakukan pemeriksaan urine kembali ke UPTD Laboratorium Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 10,00 Wib, Serka Nurohman (Saksi-3) dan Kopda Tursani didampingi oleh Sertu Yogi Pratama (anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen) membawa Terdakwa beserta sampel urine milik Terdakwa yang sudah, diambil pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Makodim 0111/Bireuen ke Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

7. Bahwa sampel urine Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh dengan cara tutup

*Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung plastik berwarna bening berisi sampel urine  
Terdakwa dilakban kemudian dimasukkan kedalam  
kotak plastik yang sudah diisi es batu lalu ditutup  
dan dilakban.

8. Bahwa hasil pemeriksaan urine  
Terdakwa di UPTD Laboratorium Banda Aceh positif  
mengandung zat amphetamine dan  
methamphetamine.

9. Bahwa Terdakwa dilakukan  
pengecekan urine karena Terdakwa terlambat  
masuk Kesatuan setelah selesai melaksanakan cuti  
lebaran gelombang I.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa  
membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nurohman.  
Pangkat / NRP : Kopda / 31050231740785  
Jabatan : Tajurlis Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 12 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Bate Raya Kec. Juli  
Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada buian  
September 2016 pada saat sama-sama berdinan di  
Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan dinas antara  
alasan dengan bawahan, namun Tidak ada  
hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni  
2018, sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi berada

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dihubungi oleh Danunit intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Letda inf Syafari (Saksi-1 melalui Hp untuk menggantikan Sertu Rudi Hariadi yang sedang melaksanakan piket di Kantor Unn misi Kodim 0111/Bireuen karena Sertu Rudi Hariadi diperintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.

3. Bahwa pada hari Selasa 19 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Sertu Rudi Hariadi kalau personil unit Intel a.n. Serda Andi Sabarudin, Provost Kodim 0111/Bireuen a.n. Kopda Tursani didampingi seorang anggota Subdenpom IM/1-1 a.n. Sertu Yogi Pratama akan membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Laboratorium Banda Aceh lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi dan Grup Whatsapp (WA) Unit intel Kodim 0111/Bireuen kalau Terdakwa tidak jadi dilakukan pemeriksaan urine di Kantor 'UPTD Laboratorium Banda Aceh karena kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh masih tutup libur lebaran.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 bersama anggota Provost Kodim 0111/Bireuen a.n. Kopda Tursani didampingi oleh seorang personil Subdenpom IM/1-1 a.n. Sertu Yogi Pratama membawa Terdakwa dan urine Terdakwa yang sudah diambil pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Makodim 0111/Bireuen ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa urine Terdakwa dibawa dengan cara tutup tabung plastik warna bening berisi sampel urine

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi lakban kemudian dimasukkan kedalam kotak plastik yang sudah diisi es batu lalu ditutup dan tutup kotak tersebut dilakban, sepanjang perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh kotak plastik yang didalamnya terdapat tabung warna bening berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka dan tidak dicampur dengan benda lain.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sampai di Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh, selanjutnya Saksi mendaftarkan Terdakwa ke bagian Adminitrasi UPTD Laboratorium Banda Aceh dan menyerahkan sampel urine milik Terdakwa kepada petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, setelah itu Saksi menunggu di ruang tunggu Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh lalu sekira pukul 15.00 Wib, Saksi mendapatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah mendapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa lalu Saksi bersama Terdakwa, Kopda Tursani dan Sertu Yogi Pratama kembali ke Kodim 0111/Bireuen, setelahnya di Kodim 0111/Bireuen sekira pukul 20.00 Wib Saksi melaporkan kepada Saksi-1 lalu Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke Poskes Kodim 0111/Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lalu Terdakwa diserahkan Saksi-1 ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses hukum.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Danuntri intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Letda Inf Syafari (Saksi-1) penyebab Terdakwa dilakukan

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan urine karena Terdakwa terlambat masuk ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan cuti lebaran gelombang I dan yang memerintahkan melakukan cek urine adalah Dandim 0111/Bireuen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat dan barang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31090646040390, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IM, dan setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB dari tahun 2009 s/d tahun 2016, kemudian dipindah tugaskan di Kodim 0111/Bireuen sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukamto dan Sdr. Dodi Irawan sejak pertengahan bulan Juli 2008 karena sama-sama bersekolah di SMAN 02 Minuran Kuala Simpang dalam hubungan teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat ianggai 01 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengajukan Corp Rapot ijin kepada Dandim 0111/Bireuen untuk melaksanakan pemasangan Pen di lengan Terdakwa sebelah kiri di R.S. Putri Hijau Medan, pada saat itu Dandim 0111/Bireuen memberikan ijin kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 03 tanggal Juni 2018, seteah mendapatkan ijin sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan kendaraan umum jenis Bus.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza ke RS. Putri Hijau Medan, setibanya di RS. Putri Hijau Medan sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa melapor ke piket IGD lalu Terdakwa dirawat di ruang rawat inap, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Inf Adi Boy untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di RS. Putri Hijau Medan tetapi belum bisa dioperasi karena dokter yang menangani Terdakwa belum masuk dan petunjuk dari Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen, apabila pengobatan Terdakwa di RS. Putri Hijau Medan ada kendaia serta memeriuken waktu yang Sama Terdakwa diperintahkan mengajukan cuti tahunan untuk menghindari pelanggaran. Atas petunjuk Pasi Intel tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Bamin Pers Kodim 0111/Bireuen a.n. Sertu Dedi untuk mengajukan cuti tahunan dan penyampaian dari Bamin Pers Kodim 0111/Bireuen untuk surat ijin cuti akan diberikan selama 12 (dua belas) hari dan akan dikirim melalui pesan Whatsapp (WA).

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada bagian lengan sebelah kiri dan setelah selesai menjalani operasi Terdakwa dirawat di RS. Putri Hijau Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diperbolehkan pulang oleh pihak R.S. Putri Hijau Medan tetapi tetap berobat jalan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh kedua orang tuanya di RS. Putri Hijau Medan, setelah menyelesaikan administrasi di rumah sakit maka sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama kedua orang tuanya pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Simpang Kiri Kec. Lenggulun Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan mobil rental, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di rumah orang tuanya, kemudian Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen melalui HP menyampaikan permohonan agar Terdakwa diberikan cuti lebaran gelombang I karena Terdakwa baru pulang dari RS. Putri Hijau Medan serta kondisi Terdakwa belum pulih dari sakitnya lalu Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen menyampaikan kalau Terdakwa akan diberikan cuti lebaran gelombang I dan diperintahkan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa harus sudah kembali ke Kodim 0111/Bireuen untuk melaksanakan apel pengecekan dari cuti lebaran gelombang I.

7. Bahwa pada Jumat tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dijenguk oleh Sdr. Sukanto dirumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



Sdr. Sukanto mengobrol didaiaam kamar, dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. Sukanto mengatakan kepada Terdakwa "Ini saya ada sedikit sabu sekedar untuk membantu menghilangkan rasa sakit, tapi saya tidak tau mau hisap dimana kalau di sawitan banyak angin, kira-kira dimana bisa pakai ?" Terdakwa menjawab "Sebentar saya lihat orang tua saya dufu ada di rumah atau tidak." Kemudian Terdakwa mengecek di sekeliling rumah dan orang tua Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar lalu Terdakwa melihat Sdr. Sukanto mengeluarkan alat penghisap sabu sabu berupa Bong yang terbuat dari botol Lasegar yano sudah dipres sehingga ukurannya kecil, kemudian Sdr. Sukanto memasang pipet di atas tutup botol Lasegar tersebut lalu memasang kaca pirek yang sudah berisi sabu sabu, selanjutnya Sdr. Sukanto meminta korek api gas kepada Terdakwa lalu memasang sumbu yang terbuat dari jarum yang sudah dibalut menggunakan kertas timah rokok, lalu Sdr. Sukanto membakar sabu-sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek menggunakan korek api gas yang sudah terpasang sumbunya yang terbuat dari timah, rokok dan menghisap sabu- sabu tersebut lebih dulu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya Sdr. Sukanto memberikan bong tersebut kepada Terdakwa untuk dihisap lalu terdakwa langsung menghisap asap dari pipet yang sudah terpasang di atas tutup botol Lasegar tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, seteah itu Sdr Sukanto kembali membakar dan menghisap Sabu sabu tersebut sebanyak I (satu) kali hisapan lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan dihisapnya sebanyak t (satu) kali, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah depan rumah orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa langsung panik kemudian mengatakan

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



kepada Sdr. Sukanto "Cepat habiskan orang tua saya sudah pulang," lalu Sdr. Sukanto membakar sabu sabu tersebut dan menghisapnya sendiri sampai habis lalu Sdr. Sukanto langsung membongkar bong dan menyimpannya di dalam saku celananya.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi Irawan di simpang empat pajak Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Sdr. Dodi Irawan bertanya tentang keadaan Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa "Keadaan saya sudah mulai membaik" lalu Sdr. Dodi Irawan kembali bertanya "Kemarin apa ada Sukanto ke rumahmu ?" lalu dijawab Terdakwa "Ada kemarin dia menjenguk saya." kemudian Sdr. Dodi Irawan kembali berkata "Ada dikasih sama dia obat nyeri kemarin" dan dijawab Terdakwa "Kok tau, ada dikit kemarin," kemudian Sdr. Dodi Irawan kembali berkata "Sukanto yang bilang ke saya," dijawab Terdakwa "Saya mau pulang ke Bireuen karena saya sudah habis cuti dan jam 15.00 Wib. saya harus sudah apel tetapi saat ini saya sudah terlambat" kemudian Sdr. Dodi Irawan menyuruh Terdakwa menunggu Sdr. Sukanto yang sedang menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dodi Irawan dan akan sama-sama mengantar Terdakwa ke jaian lintas Semadam untuk menunggu kendaraan umum menuju ke Bireuen, kemudian Sdr. Dodi Irawan mengatakan kepada Terdakwa "Bro ada uang lima puluh ?" lalu dijawab Terdakwa "Ada, untuk apa ?" kemudian Sdr. Dodi Irawan kembali berkata "Untuk beli bensin, biar bisa mengantar kamu ke jalan lintas Seumadam."

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr.

*Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



Sukamto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Nopo! (tidak ingat) milik Sdr. Dodi Irawan selanjutnya Sdr. Dodi Irawan mengajak Terdakwa dan Sdr. Sukamto mengendarai sepeda motor milik Sdr. Dodi Irawan menuju ke jalan lintas Seumadam yang lamanya perjalanan kurang lebih 30 (menit), kemudian pada saat ditengah perjalanan Sdr. Dodi Irawan megatakan kepada Terdakwa "Bro kita belok bentar ke sawitan ya", Terdakwa jawab "Ngapain" kemudian di jawab Sdr. Dodi Irawan "Tadi Sukamto saya suruh ambil bahan tapi kami tadi cuma ngumpulin uang berdua buat beli Shabu."

10. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr Dodi Irawan dan Sdr. Sukamto berhenti di arel perkebunan kelapa sawit milik PT Sopin, selanjutnya Sdr. Dodi Irawan mengambil alat hisap Sabu sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman plastik dengan tutup botol berwarna kuning yang sudah di pres sehingga bentuknya menjadi kecil dan diambil dari dalam jok sepeda motor milik Sdr. Dodi irawan iaiu Sdr. Sukamto memasang pipet dan kaca pirek diatas tutup botoi minuman tersebut dan setelah selesai Sdr. Dodi Irawan memasukkan narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan kertas rokok yang dibuat menyerupai sendok ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di tutup botoi minuman tersebut, setelah selesai Sdr. Dodi Irawan membakar dan menghisap asap sabu sabu tersebut dari dalam bong sebanyak 3 (tiga) kali lalu bong tersebut diserahkan kepada Sdr. Sukamto kemudian Sdr. Sukamto membakar dan menghisap asap sabu sabu tersebut dari dalam bong sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Sukamto menyuruh Terdakwa menghisap asap dari dalam pipet yang terpasang

*Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



di atas bong tersebut dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali , setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu tersebut Terdakwa diantar oleh Sdr. Dodi Irawan dan Sdr. Sukanto ke jalan lintas Seumadam untuk menunggu mobil angkutan umum menuju Bireuen.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Kapten Inf Adi Boy melalui Hp milik Praka Ahmadi, pada saat itu Terdakwa diperintahkan Pasi intel Kodim 0111/Bireuen supaya segera menghadap Bati mtei Kodim 0111/Bireuen a.n. serka Apriadi (Saksi-2) di staf Intel Kodim 0111/Bireuen lalu Terdakwa pergi ke Staf intel Kodim 0111/Bireuen, seteah sampai di staf intel, Praka Ahmadi Praka Ahmadi menyampaikan kepada Terdakwa supaya membersihkan ruang Siaf inteI Kodim 0111/Bireuen dan menyiram tanaman, setelah Terdakwa membersihkan ruangan staf inteI. Terdakwa dipanggil! oleh Dan Unit Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Letda Inf Syafari (Saksi-1) ke rumah jaga Kodim 0111/Bireuen lalu Terdakwa langsung dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 0111/Bireuen.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dikeluarkan dari sel kemudian dibawa oleh Sertu Andri Aifazil ke ruang Staf intel Kodim 0111/Bireuen, saat Terdakwa berada di ruangan Staf Intel Kodim 0111/Bireuen, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan cek urine oleh Saksi-1 bersama Pa Piket a.n Pelda Sapuani dan personil Staf Intel Kodim 0111/Bireuen, setelah dilakukan test urine menggunakan alat test urine merk Doa Test didapat hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Amphetamine, setelah Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 01'i 1/Bireuen selanjutnya urine milik Terdakwa disimpan oleh Saksi-2 untuk diperiksa kembali ke UPTD Laboratorium Banda Aceh iaiu Terdakwa dilakukan Introgasi oleh Saksi-2 di ruang Staf inte Kodim 0111/Bireuen, setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel Kodim 0111/Bireuen.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atas perintah Dandim 0111/Bireuen, Terdakwa dibawa oleh Provost Kodim 0111/Bireuen a.n. Kopda Tursani, anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen a.n. Serda Andi Sabarudin dan didampingi oleh personil Subdenpom IM/1-1 a.n. Serda Alfian menggunakan kendaraan pribadi jenis Sedan untuk melaksanakan tes urine di UPTD Laboratorium Banda Aceh dan saat itu urine Terdakwa yang diperiksa di ruangan Staf Intel Kodim 0111/Bireuen, dibawa untuk di periksa kembali di UPTD Laboratorium Banda Aceh, namun pada saat dalam perjalanan kami mendapat informasi bahwa UPTD Laboratorium Banda Aceh masih dalam keadaan tutup dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya kami kembali lagi ke Makodim 0111/Bireuen, setelah sampai di Makodim 0111/Bireuen Terdakwa kembali dimasukan ke dalam sel Kodim 0111/Bireuen.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Kopda Tursani dan Kopda Nurohman (Saksi-3) didampingi Sertu Yogi Pratama anggota Subdenpom IM/1-1 menuju ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine setiba di UPTD Laboratorium Banda Aceh

*Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa didaftarkan untuk pengecekan urine dan setelah dilakukan pengecekan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh didapat hasil kalau urine milik Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine lalu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dibawa kembali oleh Kopda Tursani bersama Saksi-3 dan Sertu Yogi Pratama menuju Makodim 0111/Bireuen, dan sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk Proses hukum selanjutnya.

15. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena ingin mencoba rasanya mengkonsumsi sabu-sabu.

16. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan rasa sakit yang dialami pasca operasi pemasangan per, pada bagian lengan sebelah kiri sedikit berkurang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Alat Test Urine merk V care kode MET Methamphetamine Test Cassette (Urine) LOT : MET16120018 EXP : 2018-12.
- b. 1 (satu) buah Alat Test Urine merk V Care kode AMP Test Cassette (Urine) LOT :

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



AMP16070002 EXP : 2018-06.

2. Surat –surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLKA/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo alamat Asmil Kodim 0111/Bireuen yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis.
- b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Merk V Care kode MET.
- c. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Kode AMP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Ba  
hwa  
barang  
bukti  
berupa  
barang-  
barang :

- Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf a dan b tersebut menunjukkan pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah diperiksa urinenya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh oleh anggota Subdenpom IM/1-1 dan Kopda Nurrohman (Saksi-3) dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan, methamphetamine, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a tersebut menunjukkan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB urine Terdakwa telah diperiksa oleh Letda Inf Syafari (Saksi-1) Dan Unit Intel Kodim 0111/Bireuen dan disaksikan oleh Serka Afriadi (Saksi-2) dan anggota Staf Intel Kodim 0111/Bireuen kemudian diperkuat pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan methamphetamine, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM. Nip 197306021994032003, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b dan c tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah diperiksa urinenya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB oleh Letda Inf Syafari (Saksi-1) Dan Unit Intel Kodim 0111/Bireuen dan disaksikan oleh Serka Afriadi (Saksi-2) dan beberapa anggota Staf Intel Kodim 0111/Bireuen di ruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen dengan menggunakan alat Rapid tes merk V Care kode MET dan kode AMP, dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dapat ditingkatkan menjadi alat bukti berupa surat sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Agung Prasetyo, pangkat Prajurit Kepala NRP 3131090646040390 dengan Jabatan Tayanrad Posramil Sp. Mamplam Koramil 02/Samalanga Kodim 0111/Bireuen.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa Lhokseumawe selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 38 / Pera / IX / 2018 tanggal 17 September 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Praka Agung Prasetyo NRP 31090646040390, Jabatan Ta Kodim 0111/Bireuen.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 (Letda Inf Syafari), Saksi-2 (Serka Afriadi) dan Saksi-3 (Kopda Nurohman)

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan di Kodim 0111/Bireuen..

4. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dipersidangan, sebelum terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 0111/Bireuen selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 untuk operasi pemasangan pen di lengan kiri Terdakwa di RS. Putri Hijau Medan karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan musibah kecelakaan.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya ke RS. Putri Hijau namun saat itu Terdakwa belum bisa menjalani operasi karena dokter yang akan menangani Terdakwa tidak masuk kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf Adi Boy dan Pasi Intel memberikan petunjuk kepada Terdakwa apabila pengobatan Terdakwa di RS. Putri Hijau Medan ada kendala serta memerlukan waktu yang lama Terdakwa diperintahkan mengajukan cuti tahunan untuk menghindari pelanggaran, kemudian Terdakwa menghubungi Bamin Pers Kodim 0111/Bireuen a.n. Sertu Dedi untuk mengajukan cuti tahunan dan dan oleh Bamin Pers Kodim 0111/Bireuen menyampaikan untuk cuti diberikan selama 12 (dua belas) hari dan akan dikirim melalui pesan Whatsapp (WA),

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjalani operasi pemasangan pen pada bagian lengan sebelah kiri dan setelah selesai menjalani operasi Terdakwa dirawat di RS. Putri Hijau Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diperbolehkan pulang oleh pihak RS. Putri Hijau Medan, akan tetapi Terdakwa tetap menjalani berobat jalan.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 16.00 Wib, teman Terdakwa bernama Sdr. Sukanto datang menjeguk Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, pada saat itu Sdr. Sukanto mengatakan kepada Terdakwa "Ini saya ada sedikit sabu sabu sekedar untuk membantu menghilangkan rasa sakit, tapi saya tidak tau mau hisap dimana, kalau di sawitan banyak angin, kira-kira dimana bisa pakai ?" Terdakwa menjawab "Sebentar saya lihat orang tua saya dulu ada di rumah atau tidak," Setelah Terdakwa mengecek sekeliling rumah dan orang tua Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar, setelah itu Sdr. Sukanto mengeluarkan alat penghisap sabu sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar ukuran kecil, kemudian Sdr. Sukanto memasang pipet di atas tutup botol lasegar dan kaca pirek yang sudah berisi narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya Sdr. Sukanto meminta korek api gas kepada Terdakwa lalu memasang sumbu yang terbuat dari jarum yang sudah dibalut menggunakan kertas timah rokok, kemudian Sdr. Sukanto membakar narkoba jenis sabu sabu yang sudah ada di dalam kaca pirek menggunakan korek api gas dan menghisap sabu sabu tersebut lebih dulu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Sukanto memberikan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sabu sabu dari pipet yang sudah terpasang di atas tutup botol lasegar sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sukanto bergantian lagi menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak satu kali hingga orang tua

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018





Terdakwa datang dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sukanto "Cepat habiskan orang tua saya sudah pulang" selanjutnya Sdr. Sukanto menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis kemudian membongkar bong tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana Sdr. Sukanto.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berencana kembali ke Kodim 0111/Bireuen tetapi dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Dodi Irawan di Simpang Empat Pajak Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, dan tidak lama kemudian datang juga Sdr. Sukanto lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. Dodi Irawan untuk mengkonsumsi sabu-sabu lagi di perkebunan kelapa sawit PT. Sopin Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Sdr. Sukanto dan Sdr. Dodi Irawan mengantar Terdakwa ke jalan lintas Seumadam untuk menunggu mobil angkutan umum menuju Bireuen.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf Adi Boy pada saat itu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk segera menghadap Bati Intel Kodim 0111/Bireuen Serka Apriadi (Saksi-2) di Staf Intel Kodim 0111/Bireuen, setelah Terdakwa berada di Staf Intel Kodim 0111/Bireuen datang Praka Ahmadi menyampaikan perintah Saksi-2 supaya Terdakwa membersihkan ruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen dan menyiram tanaman, setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Letda Inf Syafari (Saksi-1) ke rumah jaga Kodim

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



0111/Bireuen, selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0111/Bireuen.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 melakukan pengecekan urine Terdakwa diruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen dengan disaksikan oleh Serka Afriadi (Saksi-2), Pelda Safwani, Praka Masrokan dan Sertu Andri Al Fazil, dengan cara Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya di ruang staf intel dan ditampung dalam tabung plastik berwarna bening, setelah itu urinenya Terdakwa diletakkan diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukan alat test urine merk Doa Test dengan 3 (tiga) parameter ke dalam tabung plastik bening yang berisi urine Terdakwa setelah beberapa saat alat tes urine yang dimasukkan kedalam sampel urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pada bagian amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen, dan atas laporan tersebut Dandim 0111/Bireuen langsung memerintahkan agar segera dikoordinasikan dengan Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan sisa urine Terdakwa yang telah diperiksa didalam lemari es yang ada diruangan staf intel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di UTPD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 (Kopda Nurohman) bersama Provost Kodim 0111/Bireuen Kopda Tursani didampingi oleh seorang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen Sertu Yogi Pratama membawa Terdakwa dan urine Terdakwa yang

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



sudah diambil pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Makodim 0111/Bireuen ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, dimana urine Terdakwa dibawa dengan cara tutup tabung plastik warna bening berisi sampel urine Terdakwa diberi lakban kemudian dimasukkan kedalam kotak plastik yang sudah diisi es batu lalu ditutup dan tutup kotak tersebut dilakban, sepanjang perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh kotak plastik yang didalamnya terdapat tabung warna bening berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka dan tidak dicampur dengan benda lain.

10. Bahwa benar setelah sampai di Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sampel urine milik Terdakwa kepada petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, setelah itu Saksi-3 menunggu di ruang tunggu Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh lalu sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-3 mendapatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo yang ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis, dengan hasil analisa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor urut 53 dan nomor urut

*Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena ingin mencoba rasanya mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan rasa sakit yang dialami pasca operasi pemasangan pen pada bagian lengan sebelah kiri sedikit berkurang.
13. Bahwa benar para Saksi di dalam persidangan telah menerangkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari keterangan para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pernah memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa benar pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 bersama Sdr. Sukanto bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, yang saat itu orang tua Terdakwa sedang keluar rumah, Terdakwa telah menghisab sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa hilang rasa sakit yang dideritanya.
16. Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 bersama dengan Sdr. Dodi Irawan dan Sdr. Sukanto yang bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sopin di Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa telah menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan, dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan berkurang rasa sakitnya lengan kirinya setelah dipasang pen.

17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh oleh teman-temannya orang sipil yaitu Sdr. Sukamto dan Sdr. Dodi Irawan, yang katanya setelah mengkonsumsi sabu-sabu dapat mengurangi rasa sakit setelah operasi pasang pen lengan kiri Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Penyuluhan Hukum dari Kumdam IM dikesatuan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan.
19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
20. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa dalam perkara aquo tidak harus selalu didasarkan pada ada atau tidak adanya pertimbangan Oditur Militer dalam tuntutan, walaupun Oditur Militer tidak menuntut pidana tambahan dipecat dari dinas militer, berdasarkan Pasal 26 KUHPM apabila Majelis Hakim menilai bahwa atas tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya serta tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1”.**

Bahwa unsur, “Setiap Penyalahguna”, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “Bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik Militer atau non Militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Methamfetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa “Narkoba Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba

*Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31090646040390, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IM, dan setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB dari tahun 2009 s/d tahun 2016, kemudian dipindah tugaskan di Kodim 0111/Bireuen sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar di dalam persidangan para Saksi telah menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa didalam persidangan dan juga Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 bersama Sdr. Sukanto bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, yang saat itu orang tua Terdakwa sedang keluar rumah, Terdakwa telah menghisab sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan, setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa hilang rasa sakit yang dideritanya.
5. Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 bersama dengan Sdr. Dodi Irawan dan Sdr. Sukanto yang bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sopin di Desa Simpang Kiri, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa telah menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan, dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan berkurang rasa sakitnya lengan kirinya setelah dipasang pen.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen Kapten Inf Adi Boy pada saat itu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk segera menghadap Bati Intel Kodim 0111/Bireuen Serka Apriadi (Saksi-2) di Staf Intel Kodim 0111/Bireuen, setelah Terdakwa berada di Staf Intel Kodim 0111/Bireuen datang Praka Ahmadi menyampaikan perintah Saksi-2 supaya Terdakwa membersihkan ruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen dan menyiram tanaman, setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Letda Inf Syafari (Saksi-1) ke rumah jaga Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0111/Bireuen.

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 melakukan pengecekan urine Terdakwa diruang Staf Intel Kodim 0111/Bireuen dengan disaksikan oleh Serka Afriadi (Saksi-2), Pelda Safwani, Praka Masrokan dan Sertu Andri Al Fazil, dengan cara Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya di ruang staf intel dan ditampung dalam tabung plastik berwarna bening, setelah itu urinenya Terdakwa diletakkan diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukan alat test urine merk Doa Test dengan 3 (tiga) parameter ke dalam tabung plastik bening yang berisi urine Terdakwa setelah beberapa saat alat tes urine yang dimasukkan kedalam sampel urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis pada bagian amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dandim 0111/Bireuen, dan atas laporan tersebut Dandim 0111/Bireuen langsung memerintahkan agar segera dikoordinasikan dengan Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan sisa urine Terdakwa yang telah diperiksa didalam lemari es yang ada diruangan staf intel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di UTPD Laboratorium Aceh.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 (Kopda Nurohman) bersama Provost Kodim 0111/Bireuen Kopda Tursani didampingi oleh seorang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen Sertu Yogi Pratama membawa Terdakwa dan urine Terdakwa yang sudah diambil pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 di Makodim 0111/Bireuen ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, dimana urine Terdakwa dibawa

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018





dengan cara tutup tabung plastik warna bening berisi sampel urine Terdakwa diberi lakban kemudian dimasukkan kedalam kotak plastik yang sudah diisi es batu lalu ditutup dan tutup kotak tersebut dilakban, sepanjang perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh kotak plastik yang didalamnya terdapat tabung warna bening berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka dan tidak dicampur dengan benda lain.

9. Bahwa benar setelah sampai di Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan sampel urine milik Terdakwa kepada petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, setelah itu Saksi-3 menunggu di ruang tunggu Kantor UPTD Laboratorium Banda Aceh lalu sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-3 mendapatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo yang ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis, dengan hasil analisa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor urut 53 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, maupun penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Perwira Hukum, dikesatuan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya.
14. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

**2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".**

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

*Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 di Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan rasa sakit yang dialami pasca operasi pemasangan pen pada bagian lengan sebelah kiri sedikit berkurang.
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo yang ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis, dengan hasil analisa urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor urut 53 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu adalah untuk mengurangi rasa sakit pada lengan kirinya setelah operasi pemasangan pen, namun sabu-sabu merupakan jenis Narkotika Golongan I (satu)

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM), sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

5. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Majelis Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau;
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



menetapkan sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018





perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.
4. Bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala perbuatan/penyalah-gunaan obat-obat Narkotika, karena disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat baik untuk pengobatan/pelayanan kesehatan dan juga untuk ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



disalahgunakan dapat merugikan kesehatan bahkan ketergantungan jika tidak dikendalikan/diawasi cara penggunaannya.

5. Bahwa menyalahgunakan Narkoba tanpa pengendalian/ pengawasan atau tanpa seijin Dokter maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, masyarakat termasuk di dalamnya Prajurit TNI sehingga pemerintah RI tidak henti-hentinya bersama-sama masyarakat menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.
6. Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika gol I, padahal Undang-undang mengatur Narkotika Gol I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun haruslah seijin Menteri Kesehatan, setelah direkomendasikan oleh Kepala Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan selain Gol I sekalipun diberi ijin hanya ditujukan kepada peruntukkan farmasi, apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sementara Terdakwa selaku prajurit TNI bekerja di institusi TNI bukan di perusahaan farmasi dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan/RS TNI AD.
7. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui pada saat menggunakan Narkotika Gol I tersebut adalah dalam keadaan sehat, padahal sesuai ketentuan Undang-Undang selain Narkotika Gol I penyerahannya hanya dilakukan oleh Dokter dan dapat dilaksanakan/ digunakan yaitu :
  - Untuk menjalankan praktek dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menolong orang sakit (pasien) dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

8. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seyogyanya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan kenapa pemerintah kita menyatakan perang terhadap Narkotika, karena apabila obat tersebut disalahgunakan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi tanpa seijin Dokter maka dapat mengganggu susunan saraf apalagi sudah menjadi status pecandu sehingga juga berdampak baik pada fisik dan psikis manusia yang menggunakannya.
10. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut bekerja sama terhadap mereka yang menjual, mengedarkan Narkotika tersebut.

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



11. Bahwa Terdakwa sesuai kejujurannya baru mengkonsumsi barang terlarang ini, hal ini menggambarkan pribadi buruk Terdakwa yang hanya coba-coba sehingga tidak mampu mengendalikan diri, maka Majelis berpendapat tetap menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sesuai perbuatannya, namun terhadap Terdakwa Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan jalan bertaubat dan menjalankan ibadah agamanya.
12. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI pada umumnya dan khususnya satuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen. dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke -5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Koramil, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menjaga dan mengayomi serta mengajak masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sukanto dan Sdr. Dodi Irawan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinasi di Koramil yang senantiasa dituntut disiplin dan memberikan contoh yang baik ditengah-tengah masyarakat yang menjadi binaannya, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain.

4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 3 (tiga) kali menghisap, dan yang kedua 2 (dua) kali menghisap yang menjadi perkara ini sebagaimana keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018, dan hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pemebelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 Nopember 2018 kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana pokok Oditur Militer perlu untuk dibebaskan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Oditur Militer, dengan demikian maka pembelaan/*pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Alat Test Urine merk V care kode MET Methamphetamine Test Cassette (Urine) LOT : MET16120018 EXP : 2018-12.
- b. 1 (satu) buah Alat Test Urine merk V Care kode AMP Test Cassette (Urine) LOT : AMP16070002 EXP : 2018-06.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan bukti yang dipergunakan untuk

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan test pada urine Terdakwa dan sudah dipergunakan kembali serta merupakan sisa alat uji medis yang dimungkinkan akan berbahaya jika disimpan, maka Majelis Hakim akan menentukan setatusnya untuk dirampas dan dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. –

2. Surat –surat :
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLKA/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo alamat Asmil Kodim 0111/Bireuen yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP.
  - b. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Merk V Care kode MET.
  - c. 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Kode AMP.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan tentang hasil uji dan gambarannya, dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, sehingga surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agung Prasetyo, pangkat Prajurit Kepala NRP 31090646040390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk V care kode MET Methamphetamine Test Cassette (Urine) LOT : MET16120018 EXP : 2018-12.

2) 1 (satu) buah Alat Test Urine merk V Care kode AMP Test Cassette (Urine) LOT : AMP16070002 EXP : 2018-06.

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLKA/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. Agung Prasetyo alamat Asmil Kodim 0111/Bireuen yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP.
- 2) 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Merk V Care kode MET.
- 3) 1 (satu) lembar foto alat Test Urine Kode AMP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letnan Kolonel

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Terdakwa Tanjung Mahardika H., S.H., Letda CHK NRP 11160029480893, Hafas Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, dan Muhammad H., S.H., M.H.PNS Gol-III/b NIP 197411192005011005, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad B., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan Nomor 87-K/PMI-01/AD/X/2018